

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

**Persidangan XVIII
PN Jakarta Pusat
Jakarta, 16 November 2005**

Materi: Pemeriksaan Saksi ahli pidana Chairul Huda

Waktu: 11.00 -12. 00 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai III, ruang sidang 1

I. Sebelum Persidangan

Pukul 9.20 Wib, di Depan halaman gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekitar 20 orang terdiri dari aktivis KontraS, beserta ikatan korban dan keluarga korban peristiwa Mei, dan Tanjung Priok mengadakan unjuk rasa. Pengunjuk rasa meminta Pengadilan dan kejaksaan tidak hanya menyeret Pollycarpus ke persidangan, tetapi juga aktor-aktor lainnya yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir. Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan "*Panggil paksa Muchdi dan Nurhadi*", "*Polly jangan mau dikambinghitamkan*", "*Kalau sudah jelas Hendro kenapa hanya Polly*", "*Tangkap Adili dalangnya bukan bonekanya*". Selain itu pengunjuk rasa juga membawa foto-foto dan poster Munir bertuliskan: "*mengapa dia dibungkam*", "*Siapa dalang Pembunuhnya*". Aksi di kawal sekitar dua orang polisi dari Polres Jakarta Pusat. Pollycarpus tiba di Pengadilan Jakarta Pusat dengan dikawal sekitar lima anggota Polisi dari Mabes Polri dan satu mobil patroli dari Polres Jakarta Pusat.

II. Persidangan

Pukul 11.00 Wib persidangan dibuka Majelis Hakim, sekitar lima anggota polisi dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek berjaga di depan ruang sidang. Sekitar 90-an pengunjung hadir di persidangan. Pengunjung diantaranya terdiri dari aktivis KontraS dan korban serta keluarga korban yang selama ini didampingi KontraS.

Majelis Hakim yang hadir:

1. Cicut Setiarso (Hakim Ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Hakim pengganti Agus Subroto (Hakim Anggota)
5. Hakim pengganti Liliek Mulyadi (Hakim anggota)

Jaksa penuntut Umum yang hadir:

1. Jefri
2. Supardi
3. Saptani

Penasehat Hukum yang hadir:

1. Assegaf
2. Heru Santoso
3. Uki

4. Imron Halimy

Pembukaan Sidang

Hakim ketua menanyakan kondisi kesehatan terdakwa Pollycarpus dan menanyakan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang hari ini. JPU (Jaksa Penuntut umum) menyampaikan untuk hari ini telah hadir saksi Chairul Huda sebagai saksi ahli pidana, sedangkan saksi Avriyanto dan saksi Rizal Ali sebagai saksi ahli penerbangan baru bisa hadir pada sidang berikutnya. Untuk saksi Hian Tian menurut JPU sudah dilakukan pemanggilan oleh kejaksaan namun alamatnya sudah tidak di Sorong dan tidak diketahui di mana keberadaannya saat ini. Atas dasar alasan tersebut JPU meminta ijin pada Majelis hakim agar kesaksian Hian Tian dibacakan. Menurut Hakim ketua, JPU harus sungguh-sungguh dalam melakukan pemanggilan saksi, jika kesulitan bisa menggunakan instansi-instansi terkait yang dapat membantu untuk menghadirkan saksi ke persidangan.

Penasehat hukum keberatan kehadiran saksi ahli Pidana

Terkait dengan pemeriksaan saksi ahli pidana yang diajukan JPU, Assegaf selaku penasehat Hukum menyampaikan keberatan. Menurut Assegaf, hakim, Jpu dan penasehat hukum pada perkara ini sudah cukup berkualitas sebagai ahli pidana, untuk pendapat ahli pidana cukup dimasukkan dalam tuntutan, tidak harus didengarkan di persidangan. Menurut Assegaf dari BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) saksi ahli pidana tersebut banyak kesaksian yang menilai fakta-fakta yang sifatnya mengadili antara salah dan benar.

Oleh karena keberatan tim penasehat hukum, Majelis Hakim berkoordinasi dan memutuskan menolak keberatan tim penasehat hukum. Menurut majelis Hakim, BAP saksi sudah ada di dalam perkara dan saksi ahli hanya akan ditanyakan sesuai keahliannya, jika ada pertanyaan yang tidak sesuai Hakim yang akan menyeleksi.

Pemeriksaan saksi Ahli Pidana DR. Chairul Huda

Identitas saksi

Nama : DR . Cahirul Huda, SH, MH
TTL : Tangerang 28 Oktober 1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Fak. Hukum Univ Muhammadiyah Jakarta

Alamat : Jl. Otista Sakti Gg Lurah Rt 01/11 Ciputat Tangerang

Hakim ketua Cicut Setiarso menyampaikan bahwa yang akan digali seputar keahlian saksi, sesuatu yang menyatakan fakta harus dipikirkan dahulu oleh saksi sebelum menjawab, dan saksi ahli tidak harus bisa menjawab semua pertanyaan. Cicut berharap keterangan saksi ahli bisa menjadi petunjuk bagi setiap pihak untuk membuat *konklusi* masing-masing. Dan Hakim menyatakan bahwa keberatan Penasehat hukum dicatat dalam persidangan ini. Saksi disumpah secara Islam, saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa

Materi Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum

Jefri menanyakan hal berikut:

Apakah saat diperiksa penyidik saksi diperlihatkan surat Nomor: IS/1177/04 yang ditunjukkan kepada OFA. **Saksi menjawab** pernah. **JPU menyampaikan** dalam BAP ada dua surat tertanggal 4 september dan 15 september, terkait dengan surat palsu jika ada dua surat yang sama dengan tanggal yang berbeda, bisakah dipastikan salah satu yang sifatnya sah untuk dipakai pada sistem birokrasi **Saksi menjawab** bisa. **JPU menanyakan** yang mana yang bisa dikatakan bisa. **Saksi menjawab** yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila satu surat menerangkan tentang suatu kejadian yang sudah terjadi sebelum surat itu dikeluarkan dan membawa konsekuensi terhadap pengeluaran akomodasi apakah diperbolehkan **saksi menjawab** dilihat dari cara pembuatnya harus memenuhi KUHP pasal 263 ayat I tentang dibuat dengan tidak benar. Dalam pasal 263 ayat I disebutkan ada dua cara surat disebut sebagai surat palsu, *pertama* dengan cara memalsu, *kedua* dibuat dengan cara yang tidak benar. Jika surat dibuat dan menimbulkan hak bagi seseorang dan juga ada surat yang sama, maka menunjukkan ada indikasi bahwa surat dibuat secara tidak benar sebagaimana di maksud pasal 263 KUHP

Jika di dalam surat disebutkan "*adapun biaya akomodatif dibebankan kepada JKT ISGA*" surat ini sebagai referensi untuk biaya dan akomodasi, jika surat tersebut dikeluarkan dengan makna di atas namun biaya yang diberikan belum sempat diberikan apakah penggunaan surat ini bisa disebut penggunaan surat palsu Sebagaimana pasal 263 ayat 2. **Saksi menjawab** pasal 263 ayat 2 ada unsur dapat menimbulkan kerugian, jadi kerugian tidak harus dapat benar-benar timbul,

cukup apabila ada potensi bahwa akan ada kerugian maka perbuatan demikian sudah masuk kualifikasi pasal 263 ayat 2

Hakim ketua Cicut S menyatakan, antara keilmuan dan fakta harus dibedakan, sebab saksi tidak mengetahui peristiwanya.

Apakah batasan dan pengertian surat bisa dikatakan palsu, apakah yang tidak benar isinya, atau penggunaannya **Saksi menjawab** pertama harus dilihat pengertian surat. Surat adalah pernyataan pikiran yang dituangkan dalam perkataan yang dicetak melalui alat tulis. Kedua, dalam KUHP batasan surat palsu sebagaimana ayat 263 ayat 1 KUHP terbentuk dengan dua jalan. Satu dengan cara memalsu, kedua dengan jalan membuat secara tidak benar. ukurannya tergantung apakah pihak yang membuat surat mempunyai kewenangan membuat surat tersebut. Jika punya kewenangan tidak bisa disebut dibuat secara tidak benar. Sedangkan berkenaan dengan memalsu adalah membuat seolah-olah seperti aslinya. Memalsu surat berarti membuat suratnya atau yang membuatnya palsu. Mungkin saja yang menandatangani orang yang benar bersangkutan tetapi karena dia tidak punya kapasitas dan kewenangan membuat surat itu maka dikatakan surat itu tidak benar

Materi pertanyaan Penasehat Hukum

Imron Halimy menanyakan hal berikut:

Berapa kali ahli menjadi saksi di pengadilan **Saksi mengatakan** ada beberapa kali, tetapi lebih sering dihadapan penyidik. Untuk perkara korupsi, pembunuhan, pemalsuan surat.

Palsu bisa prosedur bisa materinya atau isinya, dan yang ditanyakan JPU termasuk prosedur atau materinya **Saksi mengatakan** betul, Yang ditanyakan JPU berkaitan dengan prosedur

Apakah saksi membaca isi surat tersebut, apakah ada isi yang dibuat seolah-olah asli **Saksi mengaku** membaca isinya sebelum memberi keterangan.

Apakah surat yang ditunjukkan kepada saksi menyangkut prosedurnya atau isinya **Saksi menjawab** dua-duanya, ada kualifikasi prosedur karena menurut keterangan penyidik saat surat tersebut ditunjukkan kepada saya, surat tersebut betul ditandatangani yang bersangkutan, itu bukan memalsu tetapi membuat secara tidak benar.

Jika ahli mengatakan isinya palsu, dimana letak palsunya. **Saksi menjawab** Kedua-duanya menjadi surat palsu, pertama karena memang barangnya palsu, kedua barangnya asli tetapi karena yang membuat tidak berwenang maka secara prosedural menjadi dibuat secara tidak benar istilah awamnya "asli tetapi palsu"

Apakah surat yang dibuat proseduralnya palsu apakah materilnya juga palsu **Saksi menjawab** jika materilnya palsu, maka dalam 263 ayat 1 sifatnya alternatif apakah materilnya palsu atau prosedurnya palsu maka dua-duanya sebagai surat palsu

Ayat 263 menyangkut prosedur dan materil, jika surat dibuat bukan oleh yang berwenang. Di hukum kita berlaku kebiasaan bagaimana kalau surat tersebut dibuat sudah biasa tiap hari dilakukan oleh orang yang tidak berwenang tetapi dilaporkan oleh yang punya kewenangan dan berlangsung setiap tahun, bagaimana pendapat ahli. **Saksi menjawab** tergantung pada institusinya apakah kebiasaan itu diterima atau tidak, tidak bisa digeneralisir keadaan tersebut pada setiap tempat

Jika dalam sebuah institusi surat dibuat bukan dalam kewenangan tetapi dilaporkan kepada yang punya kewenangan dan berlangsung selama 5 tahun misalkan, bagaimana menurut ahli apakah itu sah menurut hukum **Saksi menjawab** sah atau tidak berpulang kepada yang punya kewenangan.

Jika yang punya kewenangan membiarkan dan berjalan selama bertahun-tahun apakah itu termasuk absah **Saksi mengatakan** tidak ingin mengkawalifikasi itu absah atau tidak, tetapi itu bisa diterima sebagai praktek pada institusi tersebut yang tidak bisa digeneralisir sebagai kebenaran menyeluruh.

Hakim ketua mengingatkan "*jika menurut hukum demikian, bagaimana jika dihadapkan pada kebiasaan selama 5 tahun*" mana yang saksi dahulukan jika semestinya di tandatangani ketua, dan ketua tidak ada lalu ditandatangani wakil atau yang lain, ada ijin atau tanpa ijin tetapi sudah berlaku selama 5 tahun. **Saksi mengatakan** jika dikaitkan dengan hukum pidana, jika tidak ada kewenangan apakah dianggap sebagai kebiasaan atau tidak jika dikembalikan pada konstruksi yuridis hukum pidana ayat 263 KUHP apakah itu kebiasaan atau bukan sepanjang dibuat oleh orang yang tidak berwenang maka termasuk surat yang dibuat tidak benar sebagaimana pasal 263. **penasehat hukum menanyakan** Meskipun sudah dijalankan sekian lama dan diakui oleh yang punya kewenangan **Saksi menjawab** ya

Ahli diperiksa dua kali dan dibuat BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) apakah semua isi keterangan tersebut benar **saksi menjawab** benar. **Imron menyatakan** saya akan menanyakan satu persatu. Di BAP saksi ahli mengatakan setelah dijelaskan oleh penyidik fakta-fakta "*pendapat kami tidak selalu fakta benar*" ahli berkesimpulan bahwa "*Garuda mengalami kerugian*" dari fakta apa kesimpulan tersebut **Saksi menjawab** memberikan kesimpulan tersebut berkenaan dengan tersangka seorang terdakwa dengan adanya surat tersebut memperoleh hak, pertama hak menaiki pesawat, hak menerima fasilitas sebagai extra crew, hak timbul karena suatu surat yang dibuat secara tidak benar maka dipandang sebagai kerugian bagi Garuda. **Imron menanyakan** Apakah ahli menerima penjelasan fakta bahwa pembebanan biaya dibebankan pada unit tertentu **Saksi menjawab** tidak

Apakah yang dikatakan asli tetapi palsu masuk pada juga pada kategori "*ada asli lalu dipalsu atau dibuat seolah-olah palsu*" **Saksi menjawab** jika ada asli lalu dibuat seolah-olah asli maka itu disebut memalsu.

Apakah ada asli lalu dipalsu **Saksi menjawab** tidak harus ada aslinya tetapi sesuatu yang seolah-olah asli, misalnya Ijazah dbuat seseorang berhak atas Ijazah tersebut maka itu disebut memalsu, tetapi jika lembar ijazahnya asli tetapi yang TTD adalah camat maka itu palsu karena dibuat secara tidak berwenang karena camat tidak berwenang menandatangani

Di BAP ahli menyatakan "*surat No IS/1177 dibuat berdasarkan ada rangkaian kebohongan yang dibuat terdakwa*" bagaimana ahli bisa menyimpulkan demikian. **Saksi menjawab** hal tersebut berdasarkan fakta. **Imron mengatakan** mengapa ahli bisa menyatakan demikian **Saksi menjawab** sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa penyidik sudah menjelaskan fakta yang disampaikan penyidik, maka kesimpulan tersebut berdasarkan fakta yang dikemukakan penyidik, dan fakta tersebut saya sudah tidak mengingatnya satu persatu karena sudah terlalu lama. **Imron mengatakan** meskipun fakta tersebut tidak lengkap. **Saksi menjawab** lengkap atau tidak saya tidak tahu hal tersebut bukan kapasitas saya

Penasehat hukum diingatkan Hakim ketua agar menanyakan hal yang berkaitan dengan teori dan keilmuan saksi, karena premis saksi berdasarkan variabel dari penyidik **Imron mengatakan** "*paling tidak menjadi ahli jika diberikan*

fakta jangan gampang menyimpulkan dari fakta dan dipersidangan ahli harus bisa mempertahankan kesimpulannya tersebut

Ahli saat ditanyakan penyidik tentang pelaku utama dan pelaku pembantuan berpendapat pelaku pembantuan bisa diadili lebih dahulu meskipun pelaku utamanya kemudian, apa landasan teori tersebut **Saksi menjawab** Saya penganut teori dualistik yang memisahkan perbuatan dengan pertanggungjawaban, ketentuan mengenai pembantuan adalah ketentuan yang memperluas pengertian perbuatan. Jadi pengertian tindak pidana diperluas dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, dan bukan merupakan ketentuan yang berhubungan dengan perluasan pertanggungjawaban karena ketentuan dalam buku ke dua dan ketiga KUHP telah diperluas oleh ketentuan mengenai penyertaan termasuk perbantuan, maka pembantu suatu delik melakukan delik yang berdiri sendiri. Kedua, dalam buku... *the basic concept of law* dijelaskan dalam praktek hukum baik di sistim *low* atau di *common low* pembantu atau orang yang turut serta bisa diadili terlebih dahulu apabila ditemui keadaan yang misalkan pelaku utamanya meninggal dunia, atau pelaku utama punya tugas diplomatik, misal pelaku utamanya belum diketahui atau belum tertangkap. Berdasarkan hal ini pembantu suatu delik pidana bisa diadili terlebih dahulu sekalipun pelaku utama belum diketahui atau diadili. Dalam kasus penadahan pencuriannya tidak harus dibuktikan dulu di dalam pengadilan bahwa telah ada pencurian, hal itu menunjukkan sepanjang itu dalam delik yang berdiri sendiri sebagaimana teori dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawabannya. Orang yang turut serta berarti melakukan tindak pidana yang berdiri sendiri

Jika pelaku utamanya ada sudah disidik dan ditetapkan, apakah ada alasan pelaku pembantu diadili terlebih dahulu **Saksi menjawab** ada alasan atau tidak adalah soal teknis JPU.

Saksi menyatakan Pollycarpus tidak dapat dituntut sebagaimana pasal 55 karena hanya pembantuan. Apa dasar kesimpulan tersebut **saksi menjawab** yang saya sampaikan atas fakta yang disampaikan penyidik. Penyertaan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang karena pembantuan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang maka ia masuk kepada penyertaan. perbedaan prinsipil antara pasal 55 dengan pasal 56. Saksi menjawab perbedaannya pada degradasi peran. Peran pembantu tidak terlalu penting sebab jika ada peran perbantuan delik tetap berlangsung, pada pasal 55 jika tidak ada peran yang bersangkutan maka delik tidak bisa dilakukan.

Cicut mengingatkan agar saksi tidak meluas dalam memberi keterangan dan Peneashat hukum tidak memperdebatkan fakta. Di dalam tuntutan dan pembelaan bisa merujuk kepada pendapat ahli, sehingga tidak harus ada perdebatan dengan ahli. Karena kapasitas saksi sebagai ahli maka yang ditanyakan harus sesuai keahliannya.

Assegaf menanyakan hal berikut:

Apakah pendapat saksi di BAP berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik.

Saksi menjawab betul

Tentang surat palsu menyangkut kewenangan siapa yang membuat, apakah saksi ditunjukkan penyidik siapa pihak-pihak yang berwenang **Saksi menjawab** betul

Cicut menanyakan, bagaimana mengenai isi peristiwa yang faktanya tanggal 1 tetapi ditulis tanggal 2 **Saksi menjawab** ada kalanya surat dibuat seperti itu, secara materil dibuat berbeda dengan kenyataannya, misal dibuat tanggal sekarang tetapi sebenarnya surat dibuat tanggal yang akan datang. **Cicut menegaskan** contoh kejadian tanggal 1, dilaporkan kejadian tanggal 2. **Saksi menjawab** itu termasuk surat yang dibuat secara tidak benar

Tanggapan Terdakwa

Pollycarpus menyampaikan bahwa Surat tugas banyak yang menyusul, contoh menjalankan tugas terbang tetapi suratnya menyusul itu, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, karena sebagian besar perintah datang secara mendadak dan suratnya menyusul kemudian. Pollycarpus menanyakan apakah Jika demikian semua surat yang dikeluarkan Garuda adalah Palsu. **Saksi mengatakan** jika faktanya demikian sulit menjawabnya. Tetapi yang pasti ada prosedur yang salah dan tergantung pada unsur-unsur yang lain, sebab surat palsu tidak hanya dibuat tidak benar tetapi juga yang dapat menimbulkan hak yang akan membawa kerugian.

Cicut menyatakan keterangan ahli tidak mengikat, semua pihak bisa berpendapat lain.

Tentang saksi-saksi yang belum hadir

Terkait adanya saksi yang belum hadir, Hakim ketua mengingatkan JPU untuk bisa menghadirkan saksi-saksi dengan berbagai cara, menurut hakim ketua jika tidak ada biaya harus diberikan, jika takut harus dilindungi dan jika membangkang bisa dikenakan hukuman. Hakim ketua menyatakan pengadilan

memerintahkan untuk melakukan tindakan tersebut. Dan untuk agenda sidang esok, Penasehat hukum harus bisa menghadirkan saksi *ad charge*

Cicut menyatakan pembacaan keterangan saksi hanya bisa dilakukan, jika berbagai cara sudah dilakukan. Menurut Jaksa Jefri, JPU telah menggunakan berbagai upaya untuk menghadirkan saksi, tetapi saksi tidak diketahui keberadaannya, dan belum bisa melakukan pemanggilan paksa karena baru dua kali melakukan pemanggilan. Dan Untuk saksi Hian Tian, karena waktu yang diberikah kepada JPU hanya sampai esok, JPU berpendapat tidak mungkin bisa menghadirkannya. JPU meminta kesaksian Eni dibacakan sebab setelah dicek keberadaannya di Sorong tidak ada, dan saat ini masih di cek oleh Mabes Polri sampai sekarang.

Assegaf meminta Penasehat hukum meminta alasan-alasan tentang tidak hadirnya saksi. Menurut Jefri, untuk saksi Muchdi dan Nurhadi sudah dipanggil tetapi belum menerima konfirmasi, dan JPU mengaku akan datang ke kantor Muchdi langsung untuk meminta kepastian kehadirannya. Sedangkan saksi Nurhadi sedang tugas menjadi dubes di Nigeria. Sehingga untuk sampai besok sangat tidak mungkin dihadirkan.

Hakim mengatakan sidang tidak bisa ditunda, dan jika ada bukti saksi yang membangkang bisa diambil tindakan, agar saksi bersedia hadir. Menurut hakim Jika kesulitan atau dalam ancaman JPU harus melakukan usaha dan pendekatan kepada saksi.